

**DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA USAHA MIGAS**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelas
Sarjana Hukum**

Oleh

**UMBU HINA
18310338**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UMBU HINA

NIM : 18310343

Alamat : Jln. Bumi II Liliba

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang di kutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Kupang, 2025



Penulis

UMBU HINA
18310343

PENGESAHAN SKRIPSI

Telah disetujui dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji

Kupang, 05 Februari 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Soleman Kette, SH., M. Hum
NUPTK. 9152739640130060



Ellon Bellwan Cornelius Mau, S.H., M.Hum
NUPTK. 13333748649130130



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisucipto 147, Oesapa, Kupang –NTT, Telp: +62 380 881584 dan +62 380881050
Fax: +62 380 881677, Email: admin@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo.co.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, **RABU tanggal 05 Februari 2025**, bertempat di Fakultas Hukum Universitas Kristesn Artha Wacana telah diselenggarakan ujian Sarjana dengan susunan penguji:

Ketua Dr. Yanto M.P. Ekon, SH., M.Hum

Sekretaris Liven E. Rafael, SH., M.Hum

Anggota 1. Soleman Kette, SH., M.Hum

2. Ellon Belwan Cornelius Mau, SH., M.Hum

3. Dr. Filmon Mikson Polin, SH., M.H.

Kupang, 05 Februari 2025
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana

Dr. Yanto M.P. Ekon, SH., M.Hum
NUPTR : 7862752653130070

MOTTO

Padi yang di panen hari ini tidak di tanam kemarin sore, semua butuh proses

PERSEMBAHAN

Terimakasih kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juruslmat yang begitu besar kasih dan cintanya sehingga penulis boleh memperoleh hasil yang selama ini sudah diperjuangkan.

Maka Dengan rasa hormat penulis juga ingin mempersembahkan karya tulis ini untuk keluarga besar dan semua pihak yang telah memberi dukungan baik jasmani maupun rohani, baik materil maupun non materil yang diberikan kepada penulis untuk melanjutkan dan menyelesaikan study di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Yaitu :

1. Bapa tercinta Drs. Wanja Wairundi dan Mama tersayang Dra. Rambu Ana Djawa yang selalu memberi kekuatan, Doa, Usaha, Pengorbanan, kerjakeras, keberanian dan rela berkorban demi tercapainya cita-cita Penulis.
2. Untuk Kakak, Daryanto Tehu Lakar S.pd, Umbu Nengi Hunga Meha, Tamu Rambu, serta Adik Umbu Nganji Wairundi dan Umbu Nengi yang selalu memberi motivasi kepada penulis.
3. Keluarga besar Anawaru yang selama ini telah mendukung penulis dalam menyelesaikan study di Fakultas Hukum UKAW.
4. Almamater tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang terkhususnya Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan ucapan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang dengan cinta dan kasih sayang-nya yang luar biasa, membimbing dan menyertai penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. sejak persiapan hingga selesainya skripsi ini dan telah banyak pihak yang memberikan kontribusi, baik moril maupun materil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis memberikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Ir.Godlief Frederik Neonufa, MT selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana bersama jajarannya.
2. Bapak Dr. Yanto M. P. Ekon, SH.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah banyak membekali penulis dengan pengetahuan selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum UKAW.
3. Bapak Otllef J. R. Wewo, S.H.,M. Hum. selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Ellon Bellwan Cornelisu Mau, S.H.,M. Hum selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Fransina Pattiruhu S.H.,M.Hum sebagai Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis selama masa study.

6. Bapak Liven E. Rafael, SH.,M.Hum. sebagai ketua prodi yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis selama masa study.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang memberi ilmu, dorongan dan motivasi kepada penulis selama kuliah.
8. Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Om Okto, Om Adhy, Om Robi yang selama ini sudah membantu penulis.
9. Teman-teman perjuangan Fakultas Hukum UKAW Tahun 2018, yang tidak sempat di sebut namanya satu persatu, yang selama ini telah mendukung penulis selama masa study di Fakultas Hukum sampai pada penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman Asrama Sumba yang selalu mendukung saya dalam menyelesaikan studi.

Semoga semua kebaikan yang diterima oleh penulis selama ini mendapat imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Terlepas dari ketidaksempurnaan skripsi ini, terkandung suatu harapan dari penulis kiranya skripsi ini dapat bermanfaat.

Kupang, 2025

UMBU HINA
18310343

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian	9
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian	14
1. Sifat dan Jenis Penelitian	14
2. Variabel Penelitian	15
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
5. Analisis Bahan Hukum.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tindak Pidana.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	23
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	23
B. Tindak Pidana Migas	24
1. Pengertian Migas	24
2. Kegiatan Usaha Migas	25
3. Pengertian Tindak Pidana Migas.....	27
4. Unsur – unsur tindak pidana Migas	27
5. Peraturan tindak pidana Migas.....	30
C. Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana	32

1. Penyelidikan.....	32
2. Penyidikan.....	33
3. Penuntutan.....	34
D. Pemeriksaan di Pengaidilan.....	35
1. Pembacaan Surat Dakwaan	35
2. Eksepsi	38
3. Putusan Sela.....	38
4. Pembuktian Keterangan Saksi Dan Terdakwa	38
5. Tuntutan	43
6. Pembelaan	43
7. Replik	44
8. Duplik.....	44
9. Putusan Hakim.....	44
E. Upaya Hukum.....	47
1. Upaya Hukum Biasa	48
2. Upaya Hukum Luar Biasa	51
BAB III DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	53
A. Deskripsi Hasil Penelitian	53
B. ANALISIS HASIL PENELITIAN	74
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84